



HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

WAKTU : 00.15 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan Dapil Halmahera Selatan 4 (empat) Provinsi Maluku Utara.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Petrus Selestinus, SH.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 5) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/III/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukulWIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administasi di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam Rekapitulasi Form DB1, yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar dari 16 partai di Dapil IV Obi Halmahera Selatan, yang dilakukan oleh anggota KPPS-PPS dan Saksi Parpol serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, dimana pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan kami telah sandingkan Form C-1 (Pengguna Hak Pilih) dalam DPT Model C7.DPT- KPU) dengan C7 (Form Daftar Hadir) ternyata terdapat nama-nama dalam Form C7 itu tidak ada di Tempat tetapi terdaftar di Form tersebut dan undangan digunakan oleh orang lain di desa-desa sebagai berikut :

a. Kecamatan Obi Timur :

- Desa Woi TPS 1 s/d 6
- Desa Kelo TPS 1
- Desa Sosepe TPS 1

b. Kecamatan Obi Selatan :

- Desa Fluk TPS 1 s/d 4
- Desa Ocimaloleo TPS 1 s/d 2
- Desa Soligi TPS 1 s/d 6
- Desa mano TPS 1 s/d 6
- Desa Gambaro TPS 1 s/d 2

2. Terdapat DPP (Daftar Pemilih Pidandahan) di desa kawasi/persusahaan yang tersebar di 8 TPS (TPS 4 s/d TPS 11) yang diterbitkan oleh KPUD sebanyak lebih kurang 2.148 dan di dalamnya terdapat DPP tingakat Kabupaten sebanyak 350 DPP (Daftar Pemilih Pindahan) ternyata masih terdaftar di DPT asalnya/desanya, dan namanya juga terdaftar dalam C7 TPS . dan atau undangan digunakan oleh orang lain di desa bersangkutan.

Adapun DPP (Daftar Prmilih Pindahan) yang masih melekat di DPT asalnya adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Obi Mayors :

- Desa sambiki 7 TPS
- Desa Laiwai 6 TPS
- Desa Baru 6 TPS

b. Kecamatan Obi Selatan :



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- Desa Fluk 4 TPS
 - Desa Oci Maloleo 2 TPS
 - Desa Mano 6 TPS
 - Desa Soligi 6 TPS
 - Desa Gambaru 2 TPS
- c. Obi Timur :
- Desa Woi 6 TPS
 - Desa Sosepe 1 TPS
 - Desa Kelo 2 TPS
- d. Obi Barat
- Desa Jikohay
 - Desa Tapa

3. Telah terjadi Pelanggaran Administrasi terkait Partai PAN yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan di mana di dalam struktur Caleg Partai PAN Nomor urut 6.
Adapun pelanggaran administrasinya adalah sebagai berikut

Nama DCS : Endang Prianti L
Nama DCT : Felista Kakiroba
Foto DCT: Endang Prianti L
SKCK DCT : Endang Prianti L

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat), Provinsi Maluku Utara.
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Peungutas suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pemerintah Desa dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan);



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4. Memerintahkan KPUD Halmahera Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Daerah Pemilihan Halmahera 4 kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.

2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.

3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

4) Petrus Selestinus, SH.

5) Agus Abdullah, S.H., M.H.

6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

7) Hamka, S.H.

8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.





DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H

10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.